



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menata kembali satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Sambil menunggu pengesahan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Lhokseumawe.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
- (2) Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
 - e. perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah Kota merupakan Setda dengan Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Lhokseumawe dengan Tipe C;

- c. Inspektorat Kota merupakan Inspektorat Kota Lhokseumawe dengan Tipe B;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota merupakan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Keuangan Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota merupakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Kota merupakan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Syari'at Islam; dan
 - e. Dinas Sosial Kota merupakan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota merupakan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan

- dan Perikanan Kota Lhokseumawe dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota merupakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong;
 - f. Dinas Perhubungan Kota merupakan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota merupakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota merupakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
 - i. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota merupakan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
 - j. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian; dan
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (6) Urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
 - b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - c. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - d. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan

- e. Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
- (7) Perangkat Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
 - c. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe; dan
 - d. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Lhokseumawe.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Banda Sakti dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Blang Mangat dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Muara Satu dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Muara Dua dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III PEMBENTUKAN UPT Pasal 6

- (1) Pada perangkat daerah Kota Lhokseumawe yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD/UPTB.
- (2) UPTD/UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas dan/atau Badan.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Kota.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diterapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD/UPTB yang baru.

BAB VI
STAF AHLI
Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe

pada tanggal 7 October 2016 M
6 Muharram 1438 H

 . WALIKOTA LHOXSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

BAB VI
STAF AHLI
Pasal 9

1. Staf ahli adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VII
PEMIDAYAN
Pasal 10

1. Pemidayan adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dan saran dari staf ahli.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

1. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 12

1. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah harus memperhatikan pertimbangan dan saran dari staf ahli.

Ditandatangani dan ditandatangani
pada tanggal 12 Januari 1988
di Jakarta
WALIKOTA HOKYU
SUDAR YATTA